

Status dan Implikasi Tentara Bayaran Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Legiun Georgia)

Helsa Gita Fransisca¹, Widya Tri Indraswari²

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, helsagitafransisca@gmail.com

² UIN Sunan Ampel Surabaya, wtri5437@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Aug, 2024

Revised Dec, 2024

Accepted Dec, 2024

Kata Kunci:

Tentara bayaran, Status dan Implikasi, Legiun Georgia

Keywords:

Mercenaries, Status and Implication, Legiun Georgia

ABSTRAK

Dalam artikel ini membahas terkait dengan status dan implikasi tentara bayaran menurut Hukum Humaniter Internasional yang berfokus pada studi kasus Legiun Georgia. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana status dan implikasi tentara bayaran Legion Georgia dalam konflik bersenjata internasional. Menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menganalisis hukum, asas, teori, dan peraturan perundang-undangan yang terkait status tentara bayaran. Perolehan data mengacu pada Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1989 khususnya Pasal 47. Artikel ini memperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: pertama, tentara bayaran memperoleh hak sebagai tawanan perang (kombatan) berdasarkan konvensi Jenewa, karena keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kedua, implikasi dari penggunaan tentara bayaran dikembalikan kepada keputusan negara pihak yang berkonflik. Dalam kasus Legiun Georgia, tindakan eksekusi tawanan perang Rusia termasuk dalam pelanggaran berat dalam HHI yang seharusnya diinvestigasi dan diadili oleh pihak Ukraina.

ABSTRACT

This article discusses related to the status and implications of mercenaries according to International Humanitarian Law focusing on the case study of the Georgia Legion. The goal is to examine the status and implications of the Georgia Legion mercenaries in international armed conflicts. Using the normative juridical method, namely by analyzing laws, principles, theories, and laws and regulations related to the status of mercenaries. The data acquisition refers to Article 47 of Additional Protocol I of the Geneva Convention of 1989. This article draws several conclusions, namely: first, mercenaries are not entitled to the status of combatants or prisoners of war under the Geneva Conventions, since their involvement in armed conflicts is aimed at obtaining personal gain. Second, the implications of the use of mercenaries are returned to the decisions of the countries of the parties to the conflict. In the case of the Georgia Legion, the execution of Russian prisoners of war was included in the violation

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Widya Tri Indraswari

Institution: UIN Sunan Ampel, Jl. Ahmad Yani no. 117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Email: wtri5437@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum Internasional adalah aturan yang melintasi batas negara. Definisi Hukum Internasional menurut John O'Brian merupakan sistem yang mengatur hubungan antar negara (Sefriani, 2016). Dalam Hukum Internasional terdapat aturan tersendiri yang mengatur mengenai perang, mulai dari cara-cara berperang, alat yang digunakan, larangan, dan target yang tidak boleh diserang dalam peperangan, aturan tersebut dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI merupakan peraturan yang membatasi kekuasaan pihak-pihak dalam konflik bersenjata terkait penggunaan metode dan alat perang, serta memastikan bahwa korban dan masyarakat yang tidak terlibat dalam perang mendapatkan perlindungan (Ahmad Ruhardi, 2022).

Dalam peperangan ada negara kesulitan untuk membentuk suatu angkatan bersenjata yang kuat, yang kemudian memicu adanya kebutuhan terhadap tentara bayaran (Porong Ronaldo Joseph Branco, 2017a). Tentara bayaran adalah orang yang berperang dan melakukan berbagai operasi militer lain demi memperoleh keuntungan pribadi, yang umumnya tidak memperhatikan ideologi dan kewarganegaraan atas perang yang dilakukannya (Daniati, 2020). Penggunaan tentara bayaran dalam konflik internasional bukanlah hal baru (Haryomataram, 1994), tentara bayaran menyediakan bantuan militer bagi negara yang terlibat dalam konflik bersenjata (Grace M. F. Karwur, 2014). Namun keterlibatan tentara bayaran dalam suatu konflik dapat mendatangkan kontroversi dan kecaman dari organisasi Hak Asasi Manusia karena tentara bayaran sering terlibat dalam kejahatan dalam perang (Arlina Permanasari, 1999). Misalnya dalam kasus kejahatan perang oleh Legiun Georgia, yaitu suatu kumpulan tentara yang dibayar untuk ikut berperang bersama pasukan Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina di wilayah Dmytrovka, Oblast Kiev. Tentara bayaran tersebut melakukan eksekusi terhadap empat orang tawanan perang Rusia yang harusnya dilindungi (Ferdinand Purnama, 2024b).

Terkait dengan penelitian ini, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan referensi untuk memperbanyak bahan kajian terkait dengan tentara bayaran menurut Hukum Humaniter Internasional diantaranya yaitu, penelitian mengenai tentara bayaran dalam kaitan implikasinya terhadap kerapuhan dunia, didalamnya terdapat implikasi bahwa akibat keberadaan tentara bayaran yang tersebar dalam berbagai konflik bersenjata, tentara bayaran dapat mengancam perdamaian dunia. (Erwin, 2023) Kemudian penelitian mengenai peran HHI pada konflik bersenjata antara negara Rusia dan Ukraina tersebut ditemukan memiliki banyak prinsip yang dilanggar seperti prinsip kebutuhan militer (*military necessity*), Prinsip kemanusiaan (*humanity*), dan prinsip proporsionalitas (*proportionality*) (Anggeraine Wulan Aji Tabah, 2022).

Penelitian terdahulu mengenai keterlibatan *Wagner Private Military Company* dalam perang Rusia dan Ukraina, sehingga dapat meningkatkan ketegangan ditengah konflik Rusia dan Ukraina (Reza Novaldi Sinaga, 2023). Penelitian terdahulu mengenai pengenaan hukuman pada tentara bayaran yang turut serta dalam konflik bersenjata dilihat dari HHI (Periani, 2023). Kemudian penelitian terdahulu tentang pengaturan *private military* dalam perang *un-conventional* dan implikasinya terhadap tanggung jawab negara (Arman Anwar dan Johanis Steny Franco Peilouw

Johannes, 2022). Serta penelitian terdahulu dalam perspektif Hukum Internasional tentang penggunaan jasa *Privat Military Company* (PMC) (Christian, 2019). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana status hukum tentara bayaran menurut HHI; dan implikasi tentara bayaran Legiun Georgia menurut HHI atas kejahatan perang yang telah dilakukannya. Dalam penelitian juga akan membantu untuk memberikan kejelasan dan kepastian terkait status dan implikasi tentara bayaran dalam perspektif HHI.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis dan menyinkronisasikan hukum yang berlaku dengan kaidah, norma, atau peraturan hukum lainnya dan kaitannya dengan penerapannya dalam praktik di lapangan (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004). Menggunakan pendekatan normatif analitis karena sifat pembahasannya berupa analisis terhadap suatu kasus (Satjipto Rahardjo, 1986). Pendekatan normatif atau kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan pustaka terhadap asas-asas hukum dan studi kasus terhadap tentara bayaran. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder untuk mengumpulkan data, terutama yang berfokus pada tentara bayaran dalam HHI (Soekanto dan Mamudji, n.d.).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Status Hukum Tentara Bayaran Menurut Hukum Humaniter Internasional

Tentara bayaran (*mercenary*) selalu terkait dengan perang di dunia, dan penggunaannya secara global masih ada hingga saat ini. Salah satunya seperti tentara bayaran Legiun Georgia dalam perang Rusia-Ukraina, fenomena ini dianggap biasa dan legal untuk digunakan. Namun, merujuk pada konvensi Jenewa tahun 1989, perekrutan, penggunaan, pendanaan, dan pelatihan tentara bayaran sebenarnya dianggap ilegal (Christine Sri Marnani, 2022). Secara umum, tentara bayaran (*mercenary*) adalah individu atau kelompok yang bukan bagian dari angkatan militer pihak yang berkonflik, tetapi secara langsung terlibat dalam pertempuran atau konflik bersenjata dengan tujuan utama memperoleh keuntungan pribadi (Porong Ronaldo Joseph Branco, 2017b).

Perbedaan utama antara tentara bayaran dan kombatan lainnya, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, terletak pada motivasi mereka, tentara bayaran tidak didorong oleh kepentingan politik atau negara, melainkan semata-mata karena uang. Keberadaan tentara bayaran dalam pertempuran didorong oleh prinsip *supply for demand*; mereka terlibat karena ada permintaan untuk mempekerjakan mereka dalam peperangan. Tentara bayaran dibutuhkan dalam peperangan tidak hanya karena ketersediaan mereka dalam waktu yang cepat, tetapi juga karena kesiapan, keahlian, dan profesionalisme yang mereka miliki. Akan tetapi, penggunaan tentara bayaran harus dipandang sebagai suatu pelanggaran serius di seluruh negara, serta siapa pun yang terlibat di dalamnya harus dituntut atau diekstradisi (Christine Sri Marnani, 2022).

Status hukum tentara bayaran diatur dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1989, yang mana tentara bayaran sebagai *unlawful combatant*, yang mana tidak berhak dianggap sebagai tawanan perang dalam konflik bersenjata (Ni Putu Era Daniati, 2020). Dalam pasal tersebut juga dijelaskan terkait dengan kriteria seorang tentara bayaran yang meliputi:

- a. Direkrut secara khusus, baik di dalam maupun luar negeri untuk terlibat dalam peperangan;
- b. Secara aktif berpartisipasi dalam pertempuran;

- c. Termotivasi mengikuti peperangan karena ingin memperoleh keuntungan pribadi, dan dijanjikan kompensasi material yang nilainya jauh lebih besar daripada yang diberikan pada kombatan dengan pangkat dan fungsi yang setara dalam angkatan bersenjata yang bersangkutan;
- d. Bukan seorang warga negara atau penduduk asli daerah/wilayah yang dikuasai oleh pihak yang berkonflik;
- e. Bukan seorang anggota militer dari salah satu pihak yang berkonflik;
- f. Tidak dikirim oleh negara yang bukan pihak dalam konflik untuk menjalankan tugas resmi sebagai bagian dari angkatan bersenjata (ICRC, n.d.).

Poin-poin di atas menjelaskan bahwa tentara bayaran memang secara khusus direkrut guna berkontribusi pada peperangan, dengan motivasi utama untuk memperoleh keuntungan pribadi. Mereka terlibat dalam permusuhan dengan menggunakan salah satu nama pihak dengan imbalan berupa uang yang jauh lebih besar daripada kombatan yang memiliki pangkat dan peran yang sama dalam angkatan bersenjata pihak tersebut. Tentara bayaran bukanlah kombatan resmi, sehingga menurut HHI mereka tidak berhak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang (*prisoner of war*) apabila tertangkap oleh pihak lawan (Christine Sri Marnani, 2022).

Sedangkan terkait legalitas penggunaan tentara bayaran dalam perang, terdapat berbagai pendapat dari para ahli adalah sebagai berikut: (Daniati, 2020).

1. Ayala berpendapat bahwa sebaiknya sebuah kerajaan yang berperang menggunakan tentara dari warganya sendiri, karena tentara asing umumnya berperang demi keuntungan diri, bukan demi kejayaan negara. Ayala juga menekankan bahwa yang terpenting bahwa keselamatan raja lebih penting daripada keadilan perang itu sendiri.
2. Victoria memiliki pandangan berbeda, menyatakan bahwa keabsahan partisipasi dalam pertempuran ditentukan oleh keadilan perang tersebut. Tentara bayaran tidak boleh terlibat dalam perang apabila perang tersebut tidak adil.
3. Grotius sejalan dengan Victoria, menekankan bahwa masalah utama adalah tentara bayaran yang sering berperang tanpa memperhatikan adil atau tidaknya perang tersebut.
4. Vattel berpendapat bahwa mereka yang menandatangani kontrak tanpa izin dari pemerintah mereka tetap memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Namun, jika pemerintah memberi mereka kebebasan untuk memilih profesi bersenjata, mereka menjadi bebas dari kewajiban tersebut.

Penggunaan tentara bayaran oleh negara-negara yang sedang berkonflik tidak sepenuhnya disetujui oleh seluruh negara. Namun di sisi lain, hal ini juga sulit untuk dihilangkan atau dilarang sepenuhnya. Beberapa negara melegalkan keberadaan tentara bayaran dalam hukum nasional di negara mereka dan secara terbuka menggunakan jasa tentara bayaran dalam berbagai peperangan (Porong Ronaldo Joseph Branco, 2017a). Hal tersebut dikarenakan tentara bayaran dianggap lebih efisien dan ekonomis daripada membentuk pasukan konvensional. Seperti halnya kontraktor modern, kontrak kerja mereka akan berakhir setelah perang usai, sehingga tidak perlu mengurus dan membiayai mereka. Berbeda dengan pasukan konvensional yang tetap harus diurus dan dibiayai oleh negara meskipun perang telah berakhir.

3.2 Implikasi Kejahatan Perang oleh Tentara Bayaran Legiun Georgia menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Negara Ukraina merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Tentara Bayaran PBB, akan tetapi Ukraina tetap menarik WNA guna turut serta dalam konflik melawan Rusia (Marisa K, 2023). Untuk menghindari ketentuan dalam Konvensi tersebut, Ukraina memberikan kewarganegaraan atau memasukkan mereka sebagai anggota militer Ukraina. Hukum nasional Ukraina menjelaskan bahwa status kewarganegaraan dapat diberikan sesuai dengan Dekrit Presiden No.248 tahun 2016 tentang Regulasi Dinas Militer.

Dekrit ini mengizinkan WNA tanpa kewarganegaraan tetapi memiliki izin tinggal yang sah untuk bergabung dengan tentara Ukraina secara sukarela melalui kontrak selama 3 tahun. Hal ini dilakukan dengan dalih pelatihan angkatan militer dan agar tentara bayaran tersebut memperoleh status sebagai kombatan (Ferdinand Purnama, 2024b).

Legiun Georgia merupakan sekumpulan tentara bayaran yang menyertai pasukan Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina yang didirikan pada tahun 2014 sebagai bagian dari Angkatan Darat Ukraina. Pada mulanya kelompok ini terdiri dari individu etnis Georgia yang berkebangsaan Ukraina serta warga negara asing. Namun sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina pada Februari tahun 2022, terungkap bahwa anggota Legiun Georgia berasal dari 33 negara dan menerima gaji sekitar 1500 hingga 2000 dolar Amerika per bulan, yang mana hal tersebut tiga hingga empat kali lebih besar dari gaji tentara Ukraina. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Ukraina telah melanggar ketentuan Konvensi Tentara Bayaran PBB, dan perekrutan tentara oleh Ukraina tetap dikategorikan sebagai tentara bayaran (Ferdinand Purnama, 2024a).

Legiun Georgia telah terlibat dalam kasus kejahatan perang yang terjadi pada Maret 2022 di wilayah Dmytrovka, Oblast Kiev, Ukraina. Dalam kasus tersebut, Legiun Georgia mengeksekusi empat tentara Rusia yang sudah tidak berdaya dengan tangan yang terikat dan luka tembakan (Gunawan, 2024). Perbuatan pengeksekusian tawanan perang dianggap sebagai suatu kejahatan dalam perang apabila dilihat dari HHI (*war crimes*) dan suatu bentuk pelanggaran berat terhadap HHI. Sebagai tentara bayaran, Legiun Georgia adalah kombatan tidak sah (*unlawful combatant*). Dan menurut HHI, pertanggungjawaban atas segala pelanggaran atau kejahatan yang terjadi dalam suatu konflik bersenjata yang melibatkan tentara bayaran tidak hanya ditanggung oleh negara, melainkan juga individunya (Daniati, 2020).

Pertanggungjawaban ini dilakukan melalui pengadilan nasional suatu negara. Jika negara asal pelaku pelanggaran tidak mau atau tidak mampu melakukannya, maka proses tersebut dapat dilaksanakan melalui pengadilan negara lain setelah mengekstradisi pelaku kejahatan. Penuntutan pidana terhadap individu dapat dilakukan jika individu tersebut telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan HHI atau kejahatan serius lainnya seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Mekanisme penegakan hukum terhadap individu yang melakukan kejahatan berat dilakukan melalui pengadilan nasional di mana kejahatan tersebut terjadi. Jika negara menolak atau tidak mampu mengadili individu tersebut, maka proses peradilan dapat diserahkan kepada *International Criminal Court* (ICC) (Menggi Okka Hadi Miharja, 2014).

Sedangkan, dalam kasus Legiun Georgia Maret 2022 lalu, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, dalam sebuah wawancara dengan CNN, menyatakan bahwa meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai kejadian tersebut, mereka telah mendengar laporan terkait dan berjanji akan melakukan investigasi dengan menekankan bahwa meskipun dalam situasi perang, pelanggaran hukum perang tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, setelah wawancara tersebut, tidak ada perkembangan lebih lanjut dari pihak Ukraina mengenai kasus ini, dan mereka yang turut serta tidak pernah mendapat sanksi hukum yang seharusnya (Hodge, 2022).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan, meliputi: (1.) Tentara bayaran merupakan individu yang diikutsertakan dari dalam negara maupun luar negara dengan maksud dan tujuan untuk melakukan suatu perang demi memperoleh keuntungan mereka sendiri. Menurut Konvensi Jenewa, Tentara Bayaran tidak memiliki hak untuk mendapatkan status kombatan, tetapi tetap memiliki hak asasinya sebagai manusia; (2) Pelanggaran Konvensi telah dilakukan oleh Ukraina pada proses perekrutan, penggunaan, pembiayaan, dan pelatihan Tentara Bayaran yang telah

teratifikasi pada tahun 1991, dengan merekrut tentara bayaran asing yang disebut sebagai sukarelawan untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina; dan (3) Tindakan anggota Legiun Georgia yang mengeksekusi tawanan perang Rusia termasuk dalam kejahatan perang dan harus diinvestigasi dan diadili sendiri oleh pihak Ukraina, akan tetapi sampai kini belum terdengar berita mengenai tindak lanjut dari pihak Ukraina.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ruhardi. (2022). *Hukum Humaniter*. Widina Bakti Persada.
- Anggeraine Wulan Aji Tabah. (2022). Pemberian Sanksi Terhadap Adanya Tentara Bayaran Atas Keterlibatan Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Prespektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2).
- Aniek Periani. (2023). Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yang Ikut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional", *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma*, Vol. 25, Issue 1, 2023. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma*, 25(1).
- Arlina Permanasari. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arman Anwar dan Johanis Steny Franco Peilouw Johannes, H. I. (2022). *Pengaturan Private Military Contractors Dalam Perang Un-Conventional Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Negara*. 2(2), 130–140.
- Christian. (2019). *Prespektif Hukum Internasional tentang penggunaan jasa Privat Military Company (PMC)*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Christine Sri Marnani. (2022). Fenomena Tentara Bayaran dan Kemungkinan Implementasinya di Indonesia: Analisis dari Perspektif Sistem Pertahanan Negara. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 268.
- Daniati, N. P. E. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Prodi Ilmu Hukum*, 3(3), 284.
- Erwin, H. (2023). Tentara Bayaran dalam Kaitan Implikasinya Terhadap Kerapuhan Perdamaian Internasional, Vol. 7, Issu. 1, 2023. *Tanjungpura Law Journal*, 7(1).
- Ferdinand Purnama. (2024a). Implikasi Hukum Humaniter Internasional terhadap Kejahatan Perang yang dilakukan oleh Tentara Bayaran. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(2), 1407.
- Ferdinand Purnama. (2024b). Implikasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Tentara Bayaran. *Syntax Literate: Jurnal Ilmian Indonesia*, 9(2), 1403.
- Grace M. F. Karwur. (2014). Status Hukum Serta Tanggung Jawab Negara Dalam Perekrutan Private Military and Security Companies Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4, 2014., 3(4).
- Gunawan, H. (2024). *Rudal Iskander Hancurkan 60-an Legiun Georgia, Diburu Sejak Bantai Tentara Rusia yang Menyerah*. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/internasional/2023/04/25/rudal-iskander-hancurkan-60-an-legiun-georgia-diburu-sejak-bantai-tentara-rusia-yang-menyerah>
- Haryomataram. (1994). *Sekelumit Hukum Humaniter*. Sebelas Maret University Press.
- Hodge, N. (2022). *Video appears to show execution of Russian prisoner by Ukrainian forces*. CNN. <https://www.cnn.com/2022/04/07/europe/ukraine-execution-russian-prisoner-intl/index.html>
- ICRC. (n.d.). *The Issue of Mercenaries*. International Committee of Red Cross. <http://casebook.icrc.org/case-study/issue-mercenaries>
- Marisa Komala. (2023). Diplomasi Indonesia Menghadapi Konflik Rusia dan Ukraina 2022. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4(2).
- Menggi Okka Hadi Miharja. (2014). *Status Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Konflik Bersenjata di Libya Tahun 2011)*. FH Universitas Sebelas Maret.

- Ni Putu Era Daniati. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Prodi Ilmu Hukum*, 3(3), 286–287.
- Porong Ronaldo Joseph Branco. (2017a). Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) Yang Ikut Serta Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Lex Crime*, VI(6), 38.
- Porong Ronaldo Joseph Branco. (2017b). Pemberian Sanksi terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yang Ikut serta dalam Sengketa Bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Lex Crime*, VI(6), 38.
- Reza Novaldi Sinaga. (2023). *Keterlibatan Wagner Private Military Company dalam Perang Rusia Ukraina*. Universitas Komputer Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. (1986). *Ilmu Hukum Alumni*. Alumni.
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto dan Mamudji. (n.d.). *Penelitian Hukum Normatif*.